



Korelasi antara Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna

Aniken Yustisia Syahnaz^a,

^aFakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia

Abstrak

Negara Kesejahteraan merupakan Negara yang menitikberatkan pada Kesejahteraan Warga negara. Negara memiliki peranan aktif karena Warga Negara Merupakan Subjek Negara Bukan objek. Landasan Dasar bagi Indonesia dalam pemenuhan Kesejahteraan bagi Warga Negaranya sendiri adalah berlandaskan pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Bagaimanakah Negara Kesejahteraan dan Negara Paripurna? serta Bagaimanakah Hubungan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat dalam Negara Kesejahteraan dan Negara Paripurna?. Metode Penelitian yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan. Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah Negara Kesejahteraan dan Hubungan Demokratisasi Masyarakat erat kaitannya dengan Terwujudnya Negara Paripurna yang hadir untuk Masyarakat dengan mengutamakan Kesejahteraan Warga Negaranya. Saran dalam Penelitian ini adalah dalam mewujudkan Negara Paripurna yang harus diperhatikan kesejahteraan warga negara dan pemenuhan hak- hak warga negaranya, maka Negara dalam mengeluarkan kebijakan harus sesuai dengan Cita-cita dan Tujuan Negara yang termuat didalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Kata Kunci: Negara, Kesejahteraan, Masyarakat

Abstract

The Welfare State is a State that focuses on the Welfare of Citizens. Countries that have an active role because the Nation is the subject of the State Not an object. The Basic Foundation for Indonesia in the fulfillment of Welfare for the State of the Country itself is based on Pancasila and the Basic Law. The problem in this research is the Question What is the Welfare State and the Plenary State? Also How is the Relationship between Democratization of Community Life in Welfare and Plenary Countries? The research method used is Literature Study. The conclusion in this study is that the Welfare State and the Relations of Democratization of the Community are closely related to the realization of the plenary state that is present for the community by reflecting the Qualification of the Welfare of Their Citizens. Suggestions in this research are in fulfilling the Plenary State which must accept the welfare of citizens and fulfill the rights of its citizens, then the State in the agreement must be in accordance with the ideals and objectives of the State contained in the 1945 Constitution and Pancasila as the State Foundation..

Keywords: Country, Welfare, Society

Penulis : ^a Anikenyustisia96@gmail.com

LATAR BELAKANG

Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) diartikan bahwa pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara sepenuhnya disediakan oleh Pemerintah, khususnya Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Jaminan Hari Tua (Pensiun), dan Kecelakaan Kerja.¹

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan ajaran negara hukum yang kini dianut oleh negara- negara di dunia khususnya setelah perang dunia kedua adalah negara kesejahteraan (*Welfare state*). Konsep negara ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Dalam konsepsi *legal state* terdapat prinsip *staatsonthouding* atau pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik yang bertumpu pada dalil “*The least government is the best government*” dan terdapat prinsip “*laissez faire, laissez aller*” dalam bidang ekonomi yang melarang negara dan pemerintah mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat (*staatsbemoineis*). Akibat pembatasan ini pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif dan oleh karenanya disebut negara penjaga malam (*nachtwakerstaat* atau *nachtwachtersstaat*). Adanya pembatasan negara dan pemerintah ini ternyata berakibat menyengsarakan kehidupan warga negara, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial. Dengan kata lain, konsepsi negara penjaga malam telah gagal dalam implementasinya.²

Akibat Kegagalan implementasi *nachtwakerstaat* tersebut kemudian muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*. Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjadi ketertiban dan keamanan (*rust en orde*). Administrasi negara disertai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Diberinya tugas “*bestuurszorg*” itu membawa bagi administrasi negara suatu konsekuensi khusus. Agar dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi semua warga negara, dan sebagainya secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian soal- soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelenggaraannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif.³

Dalam Negara modern dewasa ini yang dikenal istilah “*Welfare State*” atau Negara Kesejahteraan. Mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek/

¹Eddy Kiswanto. *Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengemalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8320/6429>. Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul: 13.37 WIB

² Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014) Hlm. 14

³ *Ibid.* Ridwan HR. Hlm. 15

persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya walaupun belum ada dasar aturan yang mengaturnya.⁴

Atas Dasar ini maka pemerintah diberikan kebebasan untuk dapat melakukan/ bertindak dengan suatu inisiatif sendiri untuk menyelesaikan segala persoalan atau permasalahan guna kepentingan umum. Kebebasan untuk dapat bertindak sendiri atas inisiatif sendiri disebut dengan "*Freis Ermersen*".⁵

Teori Sejahtera, Teori ini mengatakan bahwa kepentingan masyarakat yang terutama adalah kesejahteraan yaitu terpenuhinya kebutuhan- kebutuhan pokok masyarakat yang berupa: Pangan, Pemerintah harus melakukan upaya/ tindakan agar jangan sampai warga sulit/ sukar mencari makanan, Kesehatan, artinya tindakan- tindakan pemerintah atau keputusan- keputusan pemerintah jangan sampai merusak kesehatan dan lingkungan masyarakat, Kesempatan Kerja, tugas pemerintah menciptakan lapangan kerja sehingga tidak terjadi pengangguran. Teori Kemakmuran Bersama, bahwa kepentingan masyarakat adalah kebahagiaan dan kemakmuran bersama, masalah- masalah sosial harus dapat dikendalikan, jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin tidak terlalu lebar.⁶

Ketika suatu negara dapat secara utuh mewujudkan kesejahteraan warga negaranya maka negara tersebut dapat disebut sebagai Negara Paripurna. Negara yang utuh dalam mewujudkan kesejahteraan tentunya tidak dapat terpisahkan oleh warga negaranya, sebab warga negara juga memiliki peranan penting dalam perwujudan kesejahteraan sosial, pendidikan, budaya dan ekonomi.

PERMASALAHAN

Bedasarkan Uraian Latar Belakang diatas, Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Negara Kesejahteraan dan Negara Paripurna?
2. Bagaimanakah Hubungan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat dalam Negara Kesejahteraan dan Negara Paripurna?

MOTODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Pendekatan Studi Kepustakaan, dengan mempelajari materi yang berupa literatur- literatur tentang Negara Kesejahteraan, Negara Paripurna dan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat.

PEMBAHASAN

⁴ Agus Dimiyati, H. Nendar Darkani. *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Diktat dan Sari Kuliah)*. (Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati, Tahun 2015) Hlm.37

⁵ *Ibid.* Hlm. 37

⁶ *Ibid.* Hlm. 38

1. Negara Kesejahteraan dan Negara Paripurna

Pengertian Kesejahteraan menurut kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata Sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan ketakutan, kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin.⁷ Negara Kesejahteraan merupakan tanggungjawab Pemerintah yang di laksanakan melalui perangkat negara (politik dan administrasi) yang konsep dasarnya yakni kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara.

Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian dapat dilihat apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negaranya atau tidak. Masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat merupakan sebagian dari banyak masalah yang harus segera direspons oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan.⁸

Kegagalan paradigma negara “*Legal state*” yang berprinsip “*staatsonthouding*” atau pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik, telah menyebabkan peralihan paradigma negara, dari paradigma negara penjaga malam kepada paradigma negara kesejahteraan. Paradigma kesejahteraan, menempatkan warga negara ataupun orang perorang menjadi subyek hukum, yang harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala aspek kehidpuannya. Negara dalam paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara sebagai subyek, dan tidak lagi menempatkan warga negara sebagai objek. Negara mempunyai kewajiban, untuk masuk kedalam wilayah kehidupan warga negaranya, dalam rangka menjalankan fungsinya, melayani dan mengupayakan kesejahteraan.⁹

Selaras dengan fungsi Hukum Administrasi bahwa didalam hukum administrasi memiliki substansi utama sebagai ilmu pengetahuan menurut CJN Verstedden yang meliputi ruang lingkup:

1. Peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan, kesehatan serta kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara yang ditegakkan dan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah
2. Peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat
3. Peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang diterapkan pemerintah

⁷Agung Eko Purwana. *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/91/73>. Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul: 13.54 WIB

⁸ Oman Sukmana. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul: 12. 05 WIB

⁹ Yos Johan Utama. *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa*. Pidato Pengukuhan Prof. Yos Johan Utama

4. Peraturan- peraturan yang berkaitan dengan tugas- tugas pemeliharaan dan pemerintah termasuk bantuan swasta dalam rangka pelayanan umum
5. Peraturan- peraturan yang berkaitan dengan pemunutan pajak
6. Peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perlindungan warga negara terhadap pemerintah
7. Peraturan- peraturan mengenai pengawasan organ pemerintah yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah
8. Peraturan- peraturan mengenai pengawasan organ pemerintah yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah
9. Peraturan- peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan

Sangat jelas bahwa substansi ilmu hukum administrasi negara secara umum dapat digambarkan sebagai segenap peraturan mengenai kehidupan bernegara yang mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya.¹⁰

Adapun Hubungan antara masyarakat dengan hukum, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini sesuai dengan ungkapan *Ubi Societas Ibi Ius* (dimana ada masyarakat di situ ada hukum). Dapat ditegaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera sesuai dengan yang diamantkan dari tujuan negara Indonesia yang tercantum didalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Aquinas mengatakan bahwa hukum manusia itu didukung oleh akal sehatnya dan diadakan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan (*welfare state*). Aquinas mengatakan *human law, supported by reason, and enacted for the common good*. Teori keadilan bermartabat memandang bahwa *common good* yang dimaksudkan oleh Aquinas itu adalah keadilan. Teori keadilan juga menelaah praktik, penegakan atau aktivitas dari hukum positif itu memecahkan persoalan- persoalan manusia dan masyarakat sehari- hari dari suatu perpektif hukum, sampai ke hakikat paling dalam, hakikat yang melampaui kemampuan inderawi itu dalam sistem peradilan pidana Indonesia misalnya dikenal dengan istilah yang mudah dipahami, yaitu keyakinan. Konsepsi keyakinan ini memiliki pandangan konkret dari teori keadilan bermartabat bahwa keadilan bermartabat itu usaha untuk memahami atau mendekati pikiran Tuhan.¹²

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Keyakinan ini diperkuat oleh munculnya kenyataan empiris mengenai kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*government failure*) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹³

Negara Kesejahteraan (*Welfare*) merujuk pada terpenuhinya level kebutuhan minimal warga negara dengan mekanisme skema bantuan sosial yang menjamin setiap warga untuk dapat

¹⁰ Yos Johan Utama. *Hukum Administrasi Negara*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, Tahun 2018) Hlm. 47-48

¹¹Juniarso Ridwan, Achmad Sosik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. (Bandung: Nuansa, Tahun 2017) Hlm. 75

¹² Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. (Bandung: Nusa Media, Tahun 2017) Hlm. 25-27

¹³Elviandri, Khuzdaidah, Absori. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Diakses Pada Hari Jum'at 26 Juni 2020, Pukul : 09.30 WIB

hidup secara layak dan terhormat. Dalam konteks ini, salah satu pilar pokok yang menyokong perwujudan kesejahteraan adalah kesehatan yang baik. Oleh karena itu, kesehatan dan kesejahteraan merupakan hal yang saling terkait erat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai “keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kecacatan” (WHO 1948). Definisi ini mengakui bahwa berada dalam 'kesehatan yang baik' terkait dengan memiliki kesejahteraan positif, dan bahwa, sebaliknya, status kesehatan terkait erat dengan status kesejahteraan individu. Barubaru ini, WHO mendefinisikan kesehatan mental positif sebagai “keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan produktif, dan mampu membuat kontribusi kepada komunitasnya”¹⁴

Dengan demikian, definisi ini mengakui peran mendasar dari kontribusi dan keterlibatan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan. Jadi, kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik, melainkan juga berkaitan dengan adanya penghargaan, kebebasan, pengakuan, dan perlindungan dari negara. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah wajib menjauhkan warganya dari kemiskinan, yakni manakala individu, keluarga dan kelompok kekurangan sumber daya untuk mendapatkan makanan yang layak, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan memiliki kondisi hidup dan fasilitas yang tidak umum, atau tidak mendapatkan penerimaan sosial oleh masyarakat di mana mereka berasal.¹⁵

Dalam kaitan ini, wujud dari sistem dalam welfare state terdiri dari dua jenis kebijakan pemerintah, yakni: (i) bantuan tunai kepada rumah tangga, termasuk asuransi wajib, pendapatan (*income insurance*) dan (ii) subsidi atau pelayanan pemerintah langsung kepada warga negara (*human services*), seperti perawatan anak, pra-sekolah, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pelayanan hari tua (*old-age care*). Dalam definisi yang lebih luas, negara kesejahteraan juga dapat mencakup intervensi pemerintah terhadap berbagai macam hal yang mempengaruhi kehidupan rakyat, termasuk dalam hal regulasi harga (seperti kontrol sewa rumah dan dukungan harga pertanian), kebijakan perumahan, regulasi lingkungan kerja, undang-undang pekerjaan keamanan, dan kebijakan lingkungan.¹⁶

Dengan demikian, singkat kata, negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah konsep pemerintahan di mana negara memainkan peran penting dalam perlindungan dan promosi kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya secara menyeluruh. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan kesempatan, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab publik bagi mereka yang tidak mampu untuk memanfaatkan ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. Terdapat beberapa istilah umum yang berkaitan dengan konsepsi welfare state. mengidentifikasi negara kesejahteraan sebagai kombinasi khas dari berkembangnya demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme. Pada saat ini boleh dikatakan semua negara maju telah mempraktekkan konsep *welfare state* ini dalam tata kelola negara. Di kebanyakan negara maju, mekanisme pelayanan kesejahteraan utamanya disediakan oleh pemerintah, dan sebagian lainnya oleh LSM, lembaga amal, kelompok informal sosial, religious groups, maupun organisasi *inter-governmental*. Pada intinya, konsep negara kesejahteraan

¹⁴ Budi Setiyono. *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*. (Bandung: Nuansa Cendekia. Tahun 2019). Hlm. 27

¹⁵ *Ibid.* Budi Setiyono. Hlm. 28

¹⁶ *Ibid.* Budi Setiyono. Hlm. 28

melibatkan bantuan dari negara, dengan pelayanan non-tunai yang diberikan (misalnya, di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kepolisian) maupun secara tunai (*cash*) yang diberikan langsung kepada individu penerima manfaat (seperti bantuan melahirkan dan perawatan anak, bantuan pengangguran, dan bantuan pembelian rumah). Kebijakan ini didanai melalui perpajakan redistribusionis yang biasanya meliputi pajak penghasilan yang lebih besar bagi orang-orang dengan pendapatan yang lebih tinggi, yang biasa disebut sebagai pajak progresif. Selain menjamin tingkat kesejahteraan rakyat dalam standard tertentu, konsep ini juga membantu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin.¹⁷ Usaha (*zorg*) pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama dilakukan dengan cara- cara:¹⁸

1. Melindungi orang- orang terhadap resiko bekerjanya industri modern, seperti kecelakaan perburuhan
2. Jaminan penghasilan minimum, juga karena sakit, kehilangan pekerjaan dan masa tua
3. Menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat, seperti perumahan, pendidikan dan kesehatan
4. Memajukan kesejahteraan individu, seperti penalaran aspirasi politi, kebudayaan olahraga dan sebagainya.

Negara kesejahteraan dianggap sebagai kompromi antara ideologi sosialis dan liberal. Perkebangan negara kesejahteraan menyebabkan bahwa hal- hal yang dulu merupakan inisiatif swasta, sekarang diambil alih oleh pemerintah, demi keadilan sosial yang lebih baik dan untuk mencegah pengangguran dan stabilisasi dalam menghadapi konjungtur ekonomi.¹⁹ Sejak negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, maka lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Turut serta aktif pemerintah dalam segala segi penghidupan sosial membawa suatu “*enorme uitbouw de sociale wetgeving*” dan suatu “*enorme groei van het administrative recht*”. Administrasi negara disertai apa yang disebut Dr. Lemaire “*bestuurszorg*” dalam bahasa Indonesia “penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan pemerintah. “*Bestuurszorg*” itu meliputi segala lapangan kemasyarakatan dimana turut pemerintah secara aktif dalam pergaulan manusia, dirasa perlu.²⁰

Tujuan Negara Kesejahteraan ini ialah mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tata masyarakat yang didalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu. Dalam UUD 1945 ditegaskan mengenai tujuan negara Republik Indonesia sebagai berikut:

“Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

¹⁷ *Ibid.* Budi Setiyono. Hlm. 28-29

¹⁸ Satjipto Rahardjo. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. (Yogyakarta: Genta Publishing, Tahun 2009) Hlm. 19-20

¹⁹ *Ibid.* Satjipto Rahardjo. Hlm. 20

²⁰ E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, Tahun 1986) Hlm. 28-29

Selain itu didalam penjelasan UUD 1945 ditetapkan “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*) . Jelaslah bahwa Indonesia adalah suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (negara hukum dan negara kesejahteraan).²¹

Pentingnya konsepsi dan cita- cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan- politisi Amerika Serikat John Gardner: “*no nation can achieve greatness unless it believes in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great civilization*” (tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya pada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi- dimensi moral guna menopang peradaban besar. Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan- kenegaraan Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historis, rasionalitas, dan aktualitasnya yang jika dipahami, dihayati, dipecahkan dan diamalkan secara konsisten dapat mencapai pencapaian- pencapaian agung peradaban bangsa.²²

Jika diletakkan dalam perspektif teoritis- komparatif, gagasan keadilan menurut pancasila merekonsiliasikan prinsip- prinsip etik dalam keadilan ekonomi baik yang bersumber dari hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat- sifat sosial, manusia yang dikonseptualisasikan sejak pemikiran para filsuf Yunani, pemikiran- pemikiran eagamaan, teori- teori ekonomi merkantilis, ekonomi liberalisme klasik dan neo- klasik, teori- teori Marxisme – sosialisme, sosial demokrasi hingga “jalan ketiga”. Gagasan keadilan ekonomi menurut sosialisme pancasila mempunyai kesejajaran dengan kusus sosial- demokrasi di Eropa, dan juga memiliki akar kesejahteraan dalam tradisi sosialisme- desa dan sosialisme- religius masyarakat Indonesia.²³

Demikianlah, para pendiri bangsa ini telah mewariskan kepada kita suatu dasar falsafah dan pandangan hidup negara yang menjiwai penyusunan UUD yang begitu visioner dan tahan banting (*durable*). Suatu dasar yang memiliki landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis yang kuat, yang kita pahami secara mendalam diyakini secara teguh dan diamalkan secara konsisten dapat mendekati konsep perwujudan “Negara Paripurna”?²⁴

2. Hubungan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat dalam Kesejahteraan dan Negara Paripurna

Sejarah ketatanegaraan telah mencatat bahwa dalam suatu negara, utamanya negara- negara yang menganut sistem demokrasi, mengenal tiga lembaga negara yang masing- masing memiliki kekuasaan, yaitu; kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*), kekuasaan eksekutif (*la puissance de executrice*) dan kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*) yang menurut ajaran Montesquieu, masing- masing lembaga negara dimaksud memiliki bidang

²¹ C.S.T Kansil. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, Tahun 1984). Hlm. 82

²² Yudi Latif. *Negara Pripurna (Historitas, Rasionalitas dan Akuntabilitas Pancasila)*. (Jakarta: PT. Gramedia, Tahun 2011) Hlm. 42

²³ *Ibid.* Yudi Latif. Hlm. 46

²⁴ *Ibid.* Yudi Latif. Hlm. 46

pekerjaan sendiri secara terpisah antara satu dengan lainnya. Dewan perwakilan rakyat menjalankan fungsi legislasi, raja (pemerintah) menjalankan fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan. Teori Montesquieu ini populer dengan nama teori *trias politica*.²⁵

Ideologi *welfare state* mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh **Utrecht** dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu *welfare state*. Sehingga ketika itu, para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi liberal telah ditinggalkan, sistem ekonomi liberal klasik diganti dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat (*central geleide economie*), *Staatssonthouding* telah digantikan oleh *Staatsbemoenen*, pemisahan antara negara dengan masyarakatnya telah ditinggalkan. Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuursfunctie*) oleh negara-negara modern.²⁶ Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.²⁷

Demokrasi berarti kebebasan. Namun, kebebasan tanpa penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih sama halnya menyerahkan panggung reformasi dan demokrasi kepada koruptor yang berlindung di balik jubah parpol dan pada komprador kapitalisme global amat rakus. Berdasarkan konstitusi negara, sebuah pemerintahan dibentuk untuk melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyat.²⁸

Menurut Esping-Anderson, ketika kita menelaah prinsip-prinsip utama dari bentuk Negara kesejahteraan yang terdiri atas: Pertama, pengakuan terhadap hak-hak sosial yang melekat pada tiap-tiap warganegara (*social citizenship*); Kedua, demokrasi yang menyeluruh (*full democracy*); Ketiga, relasi sistem sosial-ekonomi berbasis *industry modern*; Keempat, hak untuk mendapatkan pendidikan dengan perluasan sistem pendidikan modern secara massif. Keempat prinsip tersebut menegaskan tentang bagaimana Negara kesejahteraan berdiri di atas fondasi pentingnya peran Negara untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan *social*, solidaritas dan kesetaraan di atas landasan formal sosial masyarakat kapitalistik. Meskipun Negara kesejahteraan menempatkan pentingnya pemenuhan keadilan *social* melalui proses distribusi ekonomi dari Negara kepada rakyat, namun dengan merujuk pada empat prinsip asasi dari Negara kesejahteraan di atas, tidak membuat *welfare state* abai terhadap dinamika pasar bebas dan pentingnya efisiensi ekonomi. Negara kesejahteraan justru berpijak pada prinsip-prinsip keadilan *social*, demokrasi *social* yang memperjuangkan kesetaraan tiap-tiap

²⁵ Marilang. Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul: 12.29 WIB

²⁶ *Ibid.* Marilang.

²⁷ Muntoha: *Demokrasi dan Negara Hukum*. <https://media.neliti.com/media/publications/84235-ID-demokrasi-dan-negara-hukum.pdf>. Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul: 11.37 WIB

²⁸ Agus Budi Purwanto, Mochamad Syawie: *Demokrasi Dan Kesejahteraan (Democracy and Welfare)*. <https://media.neliti.com/media/publications/52786-ID-demokrasi-dan-kesejahteraan.pdf>. Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul 11.45 WIB

warga Negara, pengutamaan manusia sebagai makhluk sosial, dan efisiensi ekonomi yang berbas ekonomi pasar namun responsif terhadap keberlanjutan kehidupan publik.

Perubahan sistem pemerintahan yang telah mengalami pergeseran pada kelembagaan politik dan pemerintahan demokratis yang mau tidak mau tidak terus melakukan konsolidasi dimana gilarannya adalah bahwa paham negara mengalami perkembangan dari *Political State* menjadi *Legal State* dan pada gilirannya menjadi *Welfare State*. Ketiga paham tersebut memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki negara sebagai penentu kehendak terhadap aktivitas rakyat yang dikuasai. Tentu bukan rahasia umum bahwa negara dimana ketimpangan sosial yang kompleks dan tidak kunjung usai melahirkan ide mengenai kesejahteraan. Hal ini karena negara kesejahteraan sosial sudah ada pembagian (*distribution*) kekuasaan dan pemisahan (*separation*) kekuasaan yaitu memiliki *Freises Emerssen*, yaitu kebebasan untuk turut serta dalam seluruh kegiatan sosial politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*).²⁹

Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila mengembangkan sistem pemerintahan yang berperan penting pada negara dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat sebagai ekspresi dari demokrasi yang memiliki semangat keadilan. Dasar legitimasi negara-pengurus sebagai konsep negara kesejahteraan ala Indonesia bersumber pada empat jenis tanggung jawab atau tanggung jawab, yaitu perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, dan keadilan-perdamaian.³⁰

Konsepsi negara kesejahteraan (*welfare state*) pada esensinya adalah memberikan perlindungan atas kepentingan dasar yang memang telah melekat pada diri warga negara. Pilihan ideologi kesejahteraan bagi Indonesia haruslah juga dioperasionalkan dengan baik. Artinya, posisi ideologi negara harus menjadi panduan bagi terselenggaranya pemerintahan, karena mempunyai fungsi: *melindungi* segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya ancaman diluar Negara melainkan juga ancaman dari dalam yang berbentuk wabah penyakit, kemiskinan dan sejenisnya. *Memajukan* kesejahteraan umum yaitu tentang ketahanan pangan, perbaikan kesehatan penduduk. *Mencerdaskan kehidupan bangsa* yaitu menyekenggarakan publik bagi rakyat tanpa diskriminasi. *Menciptakan keadilan sosial* yaitu menciptakan keadilan ekonomi bagi rakyat.³¹

Dalam konteks partisipasi masyarakat esensi dasarnya dapat dibagi kedalam tiga proses yaitu:³²

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan akan meliputi penentuan kualitas jenis layanan yang diberikan, penentuan, mekanisme pemberian layanan, penentuan biaya layanan, penentuan hak dan kewajiban dari penyelenggaraan maupun pengguna layanan, serta mekanisme koplain dan penyelesaian sengketa. Penentuan hal tersebut

²⁹ Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, Masduki. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. (Malang: Intrans Publishing, Tahun 2015). Hlm.19

³⁰ Lismanto, Yos Johan Utama: Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi. Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul. 11.51 WIB

³¹ *Ibid.* Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, Masduki. Hlm. 93

³² *Ibid.* Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, Masduki. Hlm. 95-96

diatas tidaklah harus sepihak oleh penyelenggara semata tetapi juga harus meminta persetujuan dari masyarakat. Penyelenggaraan dalam proses perencanaan haruslah melibatkan masyarakat untuk menentukan hal- hal tersebut diatas.

2. Partisipasi dalam proses perencanaan layanan publik hubungan dengan pengawasan. Yaitu; penyelenggaraan layanan haruslah terbuka terutama dalam pengawasan penyelenggaraannya. Salah satu cara membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dengan penyediaan mekanisme penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa baik oleh penyelenggara maupun oleh lembaga independen yang memiliki kewenangan atasnya. Kejelasan mekanisme penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa dapat mendorong meningkatkan kualitas layanan dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan. Sedangkan di pihak lain memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak- hak dan kebutuhan dasar masyarakat melalui pelayanan publik
3. Pelibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan layanan. Masyarakat sebagai penerima layanan harus dilibatkan dalam proses penialain dan evaluasi penyelenggaraan layanan, karena masyarakat adalah tujuan dari penyelenggaraan layanan publik. Pendapat masyarakat teradap penyelenggaraan pelayanan publik merupakan komponen utama dari evaluasi penyelenggaraan layanan publik. Mekanismenya melalui survei bersekala yang analitis.

Keterlibatan masyarakat dalam menegvaluasi serta turut campur dalam pembuatan suatu produk hukum merupakan cerimanan terbukanya Negara Kesejahteraan yang berlandaskan pada Ideologi Pancasila yang di bumikan oleh Ir. Soekarno, bahwa Negara haruslah dapat berpean aktif serta menjamin kesejahteraan warga negaranya yang berlandaskan pada lima dasar negara yang didalamnya termuat nilai- nilai dasar. Nilai ketuhanan, bahwa mencari kebenaran yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan tuhan, kemanusiaan bahwa setiap orang memiliki Hak Azasi yang sama, persatuan Indonesia bahwa kebhinekaan merupakan pintu keberagaman budaya dan toleransi dalam kehidupan berbangsa an bernegara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bahwa kepala negara memiliki tugas yang mendasar untuk warga negaranya dalam hal mewakili warga negara sebagai fasilitator untuk mencapai kesejahheraan agar dapat mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Negara kesejahteraan merupakan bagian inti demokratisasi sosial. Nilai- nilai dasar sosial demokrasi adalah kebebasan, keadilan dan solidaritas, dan ketiga nilai tersebut merupakan konsepsi- konsepsi dasar Negara Kesejahteraan.³³

Negara kesejahteraan berusaha membebaskan rakyatnya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang bisa diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan negara. Dalam rangka kesejahteraan, adanya system kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh dua hal yang saling terkait yaitu: pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Pada satu sisi, hak sosial tidak seharusnya menjadi disinsentif bagi warga untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja, sehingga negara harus menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang aktif guna mendorong partisipasi penuh warga dalam pasar

³³ Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti. *Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan*. Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul: 12.19 WIB

tenaga kerja. Di sisi lain, luasnya basis hak sosial membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai melalui system perpajakan yang kuat, yang hanya dimungkinkan melalui pertumbuhan ekonomi dengan peran aktif pemerintah pemerintah didalamnya. Segi tiga antara peran negara dalam pertumbuhan ekonomi-jaminan hak sosial kebijakan aktif tenaga kerja adalah karakteristik kunci dari suatu negara kesejahteraan.³⁴ Negara Paripurna merupakan hasil akhir dari harmonisasi antara Negara kesejahteraan dan kehidupan masyarakat dengan berlandaskan pada sistem Demokrasi dari berbagai bidang kehidupan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Negara Kesejahteraan merupakan negara yang menitikberatkan pada kesejahteraan warga negara. Negara tidak berstatus pasif melainkan aktif, dan warga negara merupakan subjek negara bukan objek negara. Kesejahteraan warga negara ini berlandaskan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk dapat menjadi negara paripurna. Apabila dihubungkan antara Negara Kesejahteraan, Negara Paripurna dan Demokratisasi Masyarakat ini merupakan lingkaran yang saling berhubungan bahwa negara yang sejahtera berarti dapat menciptakan negara yang paripurna (utuh) yang sesuai ideologi negara (Pancasila), dan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan negara yang sejahtera.
2. Negara Kesejahteraan , Negara Paripurna dan Demokratisasi masyarakat memiliki korelasi yang saling berkesinambungan sebab adanya Negara yang sejahteraan ini berakhir pada Negara Paripurna, negara yang dapat melindungi waarga Negeranya secara utuh dan membuka ruang bagi Masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan memiliki hak yang mutlak dalam hal mempertahankan Haknya ketika mendapatkan Perlakuan pelanggaran Hak Azasi.

Saran

Untuk Mewujudkan Negara Sejahtera dengan memperhatikan Demokratisasi Masyarakat dalam Kehidupan Benegara sehingga terwujudnya Negara Paripurna, Sebaiknya dalam menjalankan kehidupan Bernegara dan bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan dapat memperhatikan kesejahteraan warganegaranya dan menyesuaikan dengan cita daan tujuan Negara Indonesia diantaranya adalah Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Memajukan Kesejahteraan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

³⁴ Nur Rohim Yunus. Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan. Diakses Pada Hari Minggu 09 Mei 2021, Pukul: 13.0

Jurnal Ilmiah:

Agus Budi Purwanto, Mochamad Syawie: *Demokrasi Dan Kesejahteraan (Democracy and Welfare)*. <https://media.neliti.com/media/publications/52786-ID-demokrasi-dan-kesejahteraan.pdf>

Agung Eko Purwana. *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/91/73>

Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti. *Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan*.

Eddy Kiswanto. *Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengemalikan Peran Negara Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8320/6429>

Elviandri, Khuzdaidah, Absori. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*.

Lismanto, Yos Johan Utama. *Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi*.

Marilang. *Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang*. Muntoha: *Demokrasi dan Negara Hukum*. <https://media.neliti.com/media/publications/84235-ID-demokrasi-dan-negara-hukum.pdf>

Nur Rohim Yunus. *Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan*.

Oman Sukmana. *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*.

BUKU

Budi Setiyono. 2019. *Model dan Desain Negara Kesejahteraan*. Bandung: Nuansa Cendekia

C.S.T Kansil. 1984. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia

E. Utrecht. 1986 *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas

Juniarso Ridwan, Achmad Sosik Sudrajat. 2017. *Hukum Adminsitasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa

Luthfi J. Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, Masduki. 2015. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo

Satjipto Rahardjo. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing

Teguh Prasetyo. 2017. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media

Yos Johan Utama. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Yudi Latif. 2011. *Negara Pripurna (Historitas, Rasionalitas dan Akuntabilitas Pancasila)*. Jakarta: PT. Gramedia

SUMBER LAIN:

Agus Dimiyati, H. Nendar Darkani. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Diktat dan Sari Kuliah)*. Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati

Pridato Pengukuhan Prof. Yos Johan Utama. *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa*